

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Nomor : **YT-0102/IV/3410/2019** 20 Agustus 2019  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Perkumpulan/Asosiasi Penyehat Tradisional sebagai Pemberi Rekomendasi STPT

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penerbitan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional terhadap penyehat tradisional empiris, dan untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris) maka kami informasikan perkumpulan/asosiasi penyehat tradisional yang dapat memberikan rekomendasi kepada penyehat tradisional berdasarkan modalitas yang dimiliki. Perkumpulan/asosiasi tersebut antara lain:


1. Manual
  - a. Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad (PGRJ)
  - b. Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI)
  - c. Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupressur Indonesia (P3AI)
  - d. Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia (P-AP3I)
  - e. Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Pijat Refleksi Indonesia (PER-P4RI)
  - f. Indonesian SPA Professional Association (INDSPA)
  - g. Bali SPA and Wellness Association (BSWA)
  - h. Perhimpunan Bekam Indonesia (PBI)
  - i. Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang Urat dan Sendi (PERPATRI)
2. Olah Pikir
  - a. Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI)
  - b. Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia (PRAHIPTI)
3. Transfer Energi
  - a. Perkumpulan Reiki Indonesia (PRI/ARSI)
  - b. Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia (APALI)
4. Ramuan  
Perkumpulan Anggota Penyehat Tradisional Ramuan Indonesia (P-ASPETRI)
5. Gabungan  
Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI)

Surat pemberitahuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Surat pemberitahuan ini bukan merupakan surat rekomendasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

Untuk itu kami harap informasi ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), dimana rekomendasi tersebut menjadi salah satu persyaratannya.

Demikian atas perhatian serta kerja sama yang baik dari Saudara, kami ucapkan terima kasih.

h  
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



**dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS**

NIP 196108201988121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

Lampiran :  
Nomor : YT-01.02/10/3410/2019  
Tanggal : 20 Agustus 2019

**DAFTAR**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua